PENINGKATAN PEMAHAMAN PERAN RT/RW DALAM REINTEGRASI SOSIAL KLIEN PEMASYARAKATAN DI KELURAHAN GONDORIYO KECAMATAN NGALIYAN

https://doi.org/54.968¹ 6/jpmp.v8i5.² 67
Submitted: 02-05-2026 Reviewed: 13-05-2026 Published: 26-06-2026

Ivan Priya Ahimza[1], Nurul Widiastuti[2], Ali Muhammad[3]
Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
ivanpriyaahimza@gmail.com, nurulwidiastuti@gamail.com, alimuhammad@gmail.com

Abstract

Social reintegration is an important part of the correctional system, aiming to support correctional clients in returning to their social roles and participating positively in community life. The success of this process requires not only the involvement of correctional officers and clients but also support from the surrounding community, particularly neighborhood leaders such as RT and RW. This community service program aimed to improve the understanding of RT/RW regarding their roles in supporting the social reintegration of correctional clients in Gondoriyo Village, Ngaliyan District. The program employed a macro-intervention approach consisting of social initiation, social organization, social assessment, social planning, and intervention implementation. Activities were conducted through participatory education, discussions, question-and-answer sessions, and leaflet distribution. The results indicated that some RT/RW members had limited understanding of correctional objectives, client guidance processes, and forms of community support. The educational activities provided participants with information regarding social reintegration and encouraged their involvement in creating a supportive community environment. RT/RW can contribute through social acceptance, facilitating client participation in community activities, preventing discrimination, and maintaining communication with relevant parties. Therefore, community education and collaboration are important to support a sustainable social reintegration process for correctional clients.

Keywords: social reintegration, RT/RW, correctional clients.

Abstarak

Reintegrasi sosial merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mendukung klien pemasyarakatan agar dapat kembali menjalankan peran sosialnya

JPMP | Technology Management and Informatics Research Journals are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

dan berpartisipasi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Keberhasilan proses ini tidak hanya memerlukan keterlibatan petugas pemasyarakatan dan klien, tetapi juga dukungan dari lingkungan sekitar, khususnya para pengurus lingkungan seperti ketua RT dan RW. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ketua RT/RW mengenai peran mereka dalam mendukung reintegrasi sosial klien pemasyarakatan di Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan. Program ini menggunakan pendekatan intervensi makro yang mencakup inisiasi sosial, pengorganisasian sosial, penilaian sosial, perencanaan sosial, dan pelaksanaan intervensi. Kegiatan dilaksanakan melalui pendidikan partisipatif, diskusi, sesi tanya jawab, dan pembagian leaflet. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian ketua RT/RW masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai tujuan pemasyarakatan, proses pembinaan klien, serta bentuk-bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh masyarakat. Kegiatan edukasi ini memberikan informasi kepada para peserta mengenai reintegrasi sosial dan mendorong keterlibatan mereka dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang mendukung. Ketua RT/RW dapat berkontribusi melalui penerimaan sosial, memfasilitasi partisipasi klien dalam kegiatan kemasyarakatan, mencegah diskriminasi, serta menjaga komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, edukasi masyarakat dan kolaborasi menjadi hal yang penting untuk mendukung proses reintegrasi sosial yang berkelanjutan bagi klien pemasyarakatan.
Keywords: social reintegration, RT/RW, correctional clients.

Pendahuluan

Reintegrasi sosial merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan karena proses pemasyarakatan tidak berhenti pada pembinaan selama menjalani pidana, tetapi juga mencakup proses kembalinya klien pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat (Samara et al. 2024) . Reintegrasi sosial dapat dipahami sebagai proses mengembalikan klien pemasyarakatan ke lingkungan masyarakat agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Proses tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan klien di lingkungan tempat tinggal, tetapi juga mencakup kemampuan menyesuaikan diri, membangun kembali hubungan sosial, serta memperoleh penerimaan dari masyarakat (Fitria, Gunade, and Mariyati 2025). Hal ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu agar warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Keberhasilan reintegrasi sosial tidak hanya bergantung pada klien dan petugas pemasyarakatan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial tempat klien kembali. Masyarakat dapat menjadi faktor pendukung melalui penerimaan, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, serta dukungan dalam proses penyesuaian diri (Aslam 2024). Sebaliknya, stigma, penolakan, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan pemasyarakatan dapat menjadi hambatan bagi klien dalam membangun kembali hubungan sosialnya (Sari 2021). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman masyarakat yang memadai mengenai keberadaan klien pemasyarakatan serta bentuk dukungan yang dapat diberikan

dalam proses reintegrasi sosial.

Dalam konteks lingkungan masyarakat, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki posisi yang dekat dengan kehidupan sosial masyarakat sehingga dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses reintegrasi (Azahra and Rauf 2025). RT dan RW dapat membantu menghubungkan klien dengan kegiatan kemasyarakatan, mendorong interaksi positif dengan warga, serta membangun komunikasi yang baik di lingkungan tempat tinggal. Keterlibatan tersebut memiliki dasar hukum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang memberikan hak dan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Dengan demikian, reintegrasi sosial merupakan tanggung jawab yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat di lingkungan tempat tinggal klien (Salsabillah and Rahmadanik 2025).

Namun, berdasarkan hasil kegiatan di Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, masih ditemukan adanya keterbatasan pemahaman perangkat lingkungan mengenai klien pemasyarakatan, tujuan pembimbingan, serta bentuk dukungan yang dapat diberikan RT/RW. Hasil koordinasi dengan pihak Kelurahan Gondoriyo menunjukkan bahwa pemahaman perangkat lingkungan mengenai reintegrasi sosial dan peran RT/RW masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, kekhawatiran, maupun stigma yang dapat menghambat penerimaan klien di masyarakat.

Pemahaman menjadi aspek penting karena seseorang yang memahami suatu informasi tidak hanya mampu mengetahui dan menerima informasi, tetapi juga dapat menjelaskan serta menerapkannya sesuai dengan situasi yang dihadapi (Rendi et al. 2024). Dalam konteks reintegrasi sosial, peningkatan pemahaman RT/RW mengenai tujuan pemasyarakatan, konsep reintegrasi, proses pembimbingan, dan bentuk dukungan terhadap klien diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih kondusif. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi kepada perangkat RT/RW sebagai bagian dari intervensi masyarakat untuk memperkuat dukungan terhadap proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan peningkatan pemahaman mengenai peran RT/RW dalam mendukung reintegrasi sosial menjadi penting untuk dilakukan. Program ini dilaksanakan melalui edukasi partisipatif, diskusi, tanya jawab, serta penggunaan leaflet sebagai media informasi kepada Ketua RT dan Ketua RW di Kelurahan Gondoriyo. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perangkat lingkungan sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.

Metode

Kegiatan ini menggunakan pendekatan intervensi makro dengan metode edukasi partisipatif yang bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat dalam mengenali serta menyelesaikan permasalahan sosial secara bersama-sama (Suyono, Aunullah, and Sa'diyah 2026). Pendekatan ini ditujukan kepada perangkat lingkungan dalam mendukung reintegrasi sosial klien pemasyarakatan . Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dengan sasaran kegiatan sebanyak 20 Ketua RT dan 2 Ketua RW. Pelaksanaan kegiatan berlangsung

pada periode 19 Juni sampai dengan 9 Agustus 2026, sedangkan kegiatan utama peningkatan pemahaman dilaksanakan pada 13 Juli 2026.

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi inisiasi sosial, pengorganisasian sosial, asesmen sosial, perencanaan sosial, dan pelaksanaan intervensi. Tahap inisiasi sosial dilakukan melalui koordinasi dengan pihak Kelurahan Gondoriyo untuk memperoleh informasi mengenai kondisi masyarakat dan permasalahan terkait reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Selanjutnya, pengorganisasian sosial dilakukan dengan menentukan sasaran, jumlah peserta, waktu, tempat, serta pembagian tugas pelaksana. Tahap asesmen dilakukan melalui observasi, koordinasi, dan diskusi dengan pihak kelurahan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman RT/RW mengenai sistem pemasyarakatan, reintegrasi sosial, serta bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada klien.

Berdasarkan hasil asesmen, dilakukan perencanaan program berupa penyusunan materi sosialisasi, pembuatan leaflet, penyiapan media presentasi, administrasi kegiatan, serta koordinasi teknis dengan pihak kelurahan. Tahap pelaksanaan intervensi dilakukan melalui penyampaian materi mengenai tujuan pemasyarakatan, konsep reintegrasi sosial, proses pembimbingan klien oleh Balai Pemasyarakatan, serta peran RT/RW dalam mendukung reintegrasi sosial. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab secara partisipatif agar peserta dapat menyampaikan pengalaman, pertanyaan, dan pandangan terkait keberadaan klien pemasyarakatan di lingkungan masyarakat.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui diskusi dan penyebaran kuesioner singkat untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Selain itu, leaflet digunakan sebagai media pendukung agar peserta dapat mempelajari kembali informasi mengenai reintegrasi sosial dan peran masyarakat setelah kegiatan berlangsung. Data hasil kegiatan kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program serta sebagai dasar untuk melihat kebutuhan penguatan koordinasi antara Balai Pemasyarakatan, pemerintah kelurahan, RT, dan RW dalam mendukung reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan program “Peningkatan Pemahaman Peran RT/RW dalam Mendukung Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan di Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan” dilaksanakan melalui beberapa tahapan intervensi makro, yaitu inisiasi sosial, pengorganisasian sosial, asesmen sosial, perencanaan sosial, dan pelaksanaan intervensi. Rangkaian tahapan tersebut dilakukan secara bertahap agar program yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Program dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman perangkat lingkungan, khususnya Ketua RT dan Ketua RW, mengenai tujuan pemasyarakatan, reintegrasi sosial, proses pembimbingan klien pemasyarakatan, serta bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh lingkungan masyarakat.

1. Pemahaman RT/RW sebagai Dasar Dukungan Reintegrasi Sosial

Pemahaman menjadi aspek penting dalam program ini karena seseorang yang memahami suatu informasi tidak hanya mengetahui informasi tersebut, tetapi juga mampu menjelaskan

dan menerapkannya sesuai dengan situasi yang dihadapi. Dalam laporan, Puspita & Ismail (2025) menjelaskan pemahaman sebagai kemampuan seseorang dalam menerima, mengetahui, dan mengerti suatu informasi sehingga dapat menjelaskan serta menerapkannya dalam situasi yang sesuai. Dalam konteks program ini, pemahaman berarti kemampuan RT dan RW untuk mengetahui tujuan pemasyarakatan, memahami konsep reintegrasi sosial, serta mengetahui bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada klien pemasyarakatan.

Dengan demikian, peningkatan pemahaman RT/RW memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar mengetahui keberadaan klien pemasyarakatan. Pemahaman yang diharapkan adalah kemampuan untuk melihat proses pemasyarakatan sebagai proses perubahan dan pembinaan yang bertujuan agar klien dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya. Pemahaman tersebut kemudian diharapkan dapat diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata di lingkungan masyarakat.

Hasil asesmen menunjukkan bahwa sebagian RT dan RW sebelumnya belum memahami secara menyeluruh tujuan pemasyarakatan dan proses pembimbingan klien. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan informasi yang harus dipenuhi sebelum masyarakat dapat menjalankan perannya secara optimal. Dengan adanya edukasi dan diskusi, informasi tersebut diberikan secara langsung sehingga peserta dapat menghubungkan materi dengan kondisi yang mungkin mereka temui di lingkungan masing-masing.

2. Reintegrasi Sosial Tidak Hanya Berkaitan dengan Kembalinya Klien

Reintegrasi sosial merupakan proses mengembalikan klien pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar (Sari 2021). Proses ini bukan hanya berarti klien kembali tinggal di lingkungan masyarakat, tetapi juga mencakup proses penyesuaian diri, penerimaan, interaksi, dan pembentukan kembali hubungan sosial dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, lingkungan masyarakat dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat. Lingkungan yang memberikan penerimaan, kesempatan mengikuti kegiatan sosial, dan dukungan dapat membantu klien dalam proses penyesuaian diri. Sebaliknya, stigma dan penolakan dapat membuat klien mengalami kesulitan memperoleh kepercayaan dan berinteraksi dengan masyarakat.

Hasil asesmen di Kelurahan Gondoriyo menunjukkan bahwa masih terdapat persepsi mengenai kemungkinan klien mengulangi tindak pidana. Persepsi tersebut perlu dipahami sebagai salah satu kondisi sosial yang dapat memengaruhi proses penerimaan klien. Oleh karena itu, edukasi kepada RT dan RW menjadi relevan karena mereka merupakan bagian dari lingkungan sosial yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

3. Strategisnya Peran RT dan RW

RT dan RW memiliki posisi yang strategis karena berada pada tingkat lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks reintegrasi, RT dan RW dapat membantu memberikan ruang kepada klien untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat, mengikuti kegiatan kemasyarakatan, dan membangun hubungan sosial secara bertahap. Peran tersebut bukan berarti RT dan RW menggantikan tugas Pembimbing Kemasyarakatan. Sebaliknya, RT dan RW berperan sebagai bagian dari lingkungan sosial yang dapat mendukung proses pembimbingan. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas dalam proses

pembimbingan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan masyarakat dapat memberikan dukungan sosial yang membantu klien beradaptasi kembali dengan lingkungannya.

Keterlibatan masyarakat juga memiliki dasar hukum. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan hak dan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, termasuk masyarakat. Dengan demikian, kegiatan peningkatan pemahaman RT/RW memiliki relevansi dengan prinsip keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. RT dan RW dapat menjadi penghubung antara klien dengan lingkungan sosialnya sehingga proses reintegrasi tidak berjalan secara terpisah dari kehidupan masyarakat.

4. Edukasi Partisipatif sebagai Bentuk Intervensi

Program menggunakan pendekatan intervensi makro karena permasalahan yang ditemukan tidak hanya berada pada individu klien, tetapi berkaitan dengan pemahaman dan penerimaan lingkungan masyarakat. Intervensi makro diarahkan pada perubahan kelompok, organisasi, dan lingkungan sosial melalui keterlibatan berbagai pihak.

Dalam program ini, intervensi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu inisiasi sosial, pengorganisasian sosial, asesmen sosial, perencanaan sosial, dan pelaksanaan intervensi. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tidak dilakukan secara langsung tanpa mengetahui kondisi masyarakat terlebih dahulu. Kondisi awal diidentifikasi melalui koordinasi dan asesmen, kemudian hasilnya digunakan untuk menentukan materi dan bentuk kegiatan yang sesuai.

Penggunaan metode edukasi partisipatif juga sesuai dengan kebutuhan tersebut. Penyampaian materi memberikan pengetahuan dasar kepada peserta, sedangkan diskusi dan tanya jawab memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan pengalaman dan pandangannya. Dengan demikian, proses pembelajaran berlangsung secara dua arah. Leaflet kemudian digunakan sebagai media pendukung agar informasi dapat dipelajari kembali.

5. Perubahan Pemahaman dan Potensi Dampak Program

Peningkatan pemahaman RT/RW diharapkan tidak berhenti pada aspek pengetahuan, tetapi dapat berkembang menjadi perubahan perspektif dan kesiapan lingkungan dalam menerima klien pemasyarakatan. Dalam laporan, peningkatan pemahaman diarahkan agar RT dan RW mampu membantu mengurangi stigma, mendorong keterlibatan klien dalam kegiatan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan kondusif.

Jika pemahaman tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat, RT dan RW dapat membantu memberikan kesempatan kepada klien untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial secara bertahap. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa membuka ruang interaksi, tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif, memberikan informasi yang tepat kepada warga, serta melakukan komunikasi dengan pihak terkait apabila terdapat permasalahan dalam proses reintegrasi (Subroto and Lieng 2025).

Namun, peningkatan pemahaman tidak secara otomatis berarti seluruh persoalan reintegrasi telah selesai. Reintegrasi sosial merupakan proses yang membutuhkan keberlanjutan.

Karena itu, diperlukan koordinasi dan komunikasi yang terus dilakukan antara Balai Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, pemerintah kelurahan, RT/RW, keluarga, dan masyarakat.

6. Implikasi terhadap Pelaksanaan Pembimbingan Klien

Hasil kegiatan juga memiliki implikasi terhadap pelaksanaan pembimbingan klien pemasyarakatan. Pembimbingan tidak berlangsung hanya dalam hubungan antara Pembimbing Kemasyarakatan dan klien, tetapi juga berlangsung dalam lingkungan sosial tempat klien menjalani kehidupannya. Lingkungan yang memahami tujuan pembimbingan akan lebih mudah mendukung proses tersebut.

Dalam konteks ini, RT dan RW dapat menjadi salah satu mitra lingkungan bagi Pembimbing Kemasyarakatan. Ketika perangkat lingkungan memahami proses reintegrasi, komunikasi mengenai kondisi sosial klien dapat berlangsung dengan lebih baik. Hal tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung klien untuk menjalani proses perubahan dan kembali berfungsi secara sosial. Dengan demikian, program peningkatan pemahaman RT/RW tidak hanya memberikan manfaat pada peserta kegiatan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan keberlanjutan proses reintegrasi sosial klien. Semakin baik pemahaman lingkungan terhadap tujuan pemasyarakatan, semakin terbuka ruang bagi terciptanya dukungan sosial terhadap klien.

7. Keberlanjutan Program

Keberhasilan kegiatan perlu diikuti dengan upaya keberlanjutan. Laporan merekomendasikan agar Balai Pemasyarakatan melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkala kepada pemerintah kelurahan, RT, RW, serta tokoh masyarakat dan memperkuat koordinasi serta kemitraan. Keberlanjutan tersebut penting karena pemahaman masyarakat mengenai reintegrasi sosial tidak cukup dibangun melalui satu kali kegiatan. Perubahan cara pandang membutuhkan proses yang berkelanjutan, terutama karena setiap klien memiliki kondisi, latar belakang, kebutuhan, dan tantangan reintegrasi yang berbeda. Oleh karena itu, kegiatan edukasi dapat dilakukan secara berkala dan dikombinasikan dengan komunikasi antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan perangkat lingkungan.

Secara keseluruhan, hasil program menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman RT dan RW merupakan salah satu langkah yang dapat mendukung terciptanya lingkungan masyarakat yang lebih siap dalam menerima klien pemasyarakatan. Program yang dilakukan melalui asesmen, edukasi, diskusi, dan pemberian media informasi telah memberikan pemahaman mengenai tujuan pemasyarakatan, reintegrasi sosial, pembimbingan, serta peran masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada perubahan individu, tetapi juga pada kemampuan klien untuk kembali diterima dan menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

Kesimpulan

Program “Peningkatan Pemahaman Peran RT/RW dalam Mendukung Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan di Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan” menunjukkan bahwa pemahaman perangkat lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung

proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Hasil asesmen menunjukkan masih terdapat keterbatasan pemahaman RT dan RW mengenai tujuan pemasyarakatan, proses pembimbingan, serta bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada klien. Melalui tahapan intervensi makro yang meliputi inisiasi sosial, pengorganisasian sosial, asesmen sosial, perencanaan sosial, dan pelaksanaan intervensi, program dilakukan melalui edukasi, diskusi, tanya jawab, serta penggunaan leaflet sebagai media informasi. Kegiatan tersebut memberikan ruang bagi RT dan RW untuk memperoleh informasi dan memahami perannya sebagai bagian dari lingkungan sosial yang mendukung proses reintegrasi. Peran RT dan RW tidak menggantikan tugas Pembimbing Kemasyarakatan, tetapi dapat diwujudkan melalui penerimaan, pemberian kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, pencegahan perlakuan diskriminatif, serta komunikasi dengan pihak terkait apabila terdapat permasalahan. Dengan demikian, peningkatan pemahaman perangkat lingkungan dapat menjadi salah satu langkah dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih kondusif bagi kembalinya klien pemasyarakatan. Keberlanjutan program tetap diperlukan melalui sosialisasi secara berkala dan penguatan koordinasi antara Balai Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, pemerintah kelurahan, RT/RW, keluarga, dan masyarakat agar dukungan terhadap reintegrasi sosial dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Referensi

Aslam, Ahmad Fajri. 2024. "PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS IIA SERANG." *Central Publisher* 2(1):1500–1513.

Azahra, Yesiva, and Rhyunir Rauf. 2025. "Peranan Rukun Warga Membantu Terciptanya Ketentraman Dan Ketertiban Antar Warga Di Kelurahan Kedungsari Keacamatan Sukajadi Kota Pekanbaru." *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan* 2(2):335–39.

Fitria, Tanisa Aziza, Djayeng Turano Gunade, and Anna Mariyati. 2025. "EFEKTIVITAS PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA MELALUI PEMBEBASAN BERSYARAT (PB) DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II AMUNTAI." *Jurnal Kebijakan Publik* 2(2):1088–97.

Puspita, Atha Candra, and Sachiko Aqila Naila Ismail. 2025. "Penerapan Teori Gestalt Wolfgang Kohler Dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa." *JIPSH: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1(2):137–43.

Rendi, Marni, Tia Neonane, and Mozes Lawalata. 2024. "Peran Logika Dalam Berfikir Kritis Untuk Membangun Kemampuan." *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama Dan Filsafat* 2(2):82–98.

Salsabillah, Zalfa Amira, and Dida Rahmadanik. 2025. "PERAN BALAI PRS PMKS SIDOARJO DALAM PEMULIHAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL." *Proseding Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(2):423–32.

Samara, Finsensius, Rojalia Rica De Araujo, Christian Erickdianto Sales, Guido Tobhi Wage, Hanif Al Faiq Pramana, and Christian Perdinandus Goa. 2024. "Efektivitas Program Pembinaan Tahap Akhir Untuk Reintegrasi Sosial Narapidana Wanita Di Lapas Wanita Kupang." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4(3):2889–2907. doi: 10.53363/bureau.v4i3.467.

Sari, Lovita Nurindah. 2021. "Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan." *ENTITA : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 3(1):42–50.

Subroto, Mitro, and Ahmad Akbar Beng Lieng. 2025. “Peran Masyarakat Dalam Reintegrasi Sosial Narapidana Melalui Pendekatan Community Based Correction.” *Jurnal Dedikasi* 5(3):1–8.

Suyono, Indi Aunullah, and Halimatus Sa’diyah. 2026. “Implementasi Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Edukasi Partisipatif Dalam Penguatan Kapasitas Sosial Dan Ekonomi Lokal.” *Penamas: Journal of Community Service* 6(1):121–30.